



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 119 TAHUN 1999
TENTANG
BADAN PENINGKATAN KERJA SAMA EKONOMI
INDONESIA - ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk lebih meningkatkan kerja sama ekonomi antara Negara Republik Indonesia dan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), dipandang perlu untuk membentuk Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - OKI dengan suatu Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENINGKATAN KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA - ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI).

PERTAMA :

Membentuk Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Peningkatan.

KEDUA :

Badan Peningkatan bertugas:

- a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan ketenagakerjaan antara Negara Republik Indonesia dan negara-negara anggota OKI;
- b. menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Presiden sebagai rekomendasi bagi penyusunan kebijakan Pemerintah di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota OKI.

KETIGA :

Susunan Badan Peningkatan adalah sebagai berikut:

Pengarah :

Ketua merangkap anggota : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;

Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;

2. Menteri Kehakiman;

3. Menteri Penerangan;

4. Menteri Keuangan;

5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

6. Menteri Pertanian;

7. Menteri Pertambangan dan Energi;

8. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

9. Menteri Tenaga Kerja;

10. Menteri Pekerjaan Umum;

11. Menteri Perhubungan;

12. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;

13. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;

14. Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM;

15. Majelis Ulama Indonesia;

16. Prof. Dawam Rahardjo, S.E.;

17. Drs. Sudradjat DP;

18. Sobari Barimuda;

19. Ir. Bambang Irjanto, MBA.;

20. Zein Masyhur.

Pelaksana :

Ketua merangkap anggota : Muchrim Hakim

Sekretaris merangkap anggota : Usamah Said

Anggota : 1. Mohamad Faisal, S.E., MBA.;

2. Anas Bahfen;

3. Lukman Sugito.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE